



PELAKSANAAN PEMOTONGAN
PPh PASAL 21 ATAS PEGAWAI TETAP PADA
PT. JEMBER INTERMEDIA JEMBER

LAPORAN HASIL PRAKTEK KERJA NYATA

Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh
Gelar Ahli Madya (A.Md) Perpajakan
Program Studi Diploma III Perpajakan
Jurusan Ilmu Administrasi
Pada
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER



Oleh :	Asal :	Hadiah	Klass
		Pembelian	336.24
	Terima :	Tgl. 04 MAR 2003	JUD
	No. Induk :	SRS	P
			e.1

DENI YUDISTIRA
NIM. 990903101107

Dosen Pembimbing :

Drs. MATNUR HARYONO
NIP. 130 531 992

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
2002

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI DIPLOMA PERPAJAKAN


PERSETUJUAN

Telah di setujui Laporan Hasil Kerja Nyata Program Studi Diploma III Perpajakan
Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Nama : DENI YUDISTIRA
NIM : 990903101107
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program Studi : Diploma III Perpajakan
Judul : PELAKSANAAN PEMOTONGAN PPh
PASAL 21 ATAS PEGAWAI TETAP PADA
PT. JEMBER INTERMEDIA PERS

Jember, 13 November 2002

Menyetujui
Dosen Pembimbing



Drs. MATNUR HARYONO
NIP: 130 531 992

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN

PENGESAHAN

Telah dipertahankan di hadapan sidang Panitia Penguji Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Nama : Deni Yudistira
NIM : 990903101107
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program Studi : Diploma III Perpajakan

PELAKSANAAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21 ATAS
PEGAWAI TETAP PADA PT. JEMBER INTERMEDIA PERS

Hari : Jum'at
Tanggal : 22 November 2002
Jam : 15.00 WIB
Bertempat : Di FISIP Universitas Jember
Dan telah dinyatakan lulus.

Panitia Penguji

1. Drs. SOENARJO DANUWASITO (Ketua) :1.....
NIP. 130 261 789
2. Drs. MATNUR HARYONO (Sekretaris) :2.....
NIP. 130 531 992
3. HARI KARYADI, SE. Ak. (Anggota) :3.....
NIP. 132 231 419

Mengesahkan,
Universitas Jember
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Dekan,



Drs. H. MOCH. TOERKI
NIP. 130 524 832

MOTTO

Orang tidak akan mencapai kebebasan,

Karena diam tiada bekerja,

Jika ia takkan mencapai kesempurnaan

Karena menghindari kewajibannya.

(S. Pendit, Nyoman 1986 BAGAVADGITA, BF Dharma Nusantara, Jakarta)

Bayarlah Pajak sedini mungkin, agar anak cucu kita tidak menuduh
bahwa kita telah hidup tidak berguna.

(Berita Pajak No. 1391/Tahun XXXI / 15 Maret 1999)

PERSEMBAHAN

Laporan ini kupersembahkan untuk :

1. Ayahanda Alm. Abdul Gani dan Ibunda Sinta Arini, terima kasih atas kasih sayang yang telah diberikan dan doa restu serta jerih payah dalam memberikan dorongan material dan spiritual sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan laporan ini.
2. Adik-adikku tercinta " Toni, Yani dan Doni " yang telah mengisi hari-hariku dengan senyum, tawa, serta candaanya.
3. Nenekku tersayang, terima kasih atas kasih sayangnya.
4. Mas Teguh dan Mbak Dina, terima kasih atas bimbingannya.
5. Teman-temanku RIAU X ; Rizal, Kandar, Hendro, W-dhonk, Heri, Bima, Feri, Agus, Yusron, U-dhist, Bakti, Mas Ony, dan semuanya, trim's atas kebersamaannya ;. NIAS XIX ; DQ, UQ, dan semua, makasih banyak ;. Yuyun Indah Kustiyarningsih makasih ya atas supportnya, dan tidak lupa kepada partner kerjaku Anak-Anak "NINETY NINE " , Good Luck.
6. My Beloved Flower, makasih atas attention-nya 'n' I'll always remember you.
7. Anak – Anak Pajak "99"

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan dengan judul “ **PELAKSANAAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21 ATAS PEGAWAI TETAP PADA PT. JEMBER INTERMEDIA PERS** ”.

Adapun tujuan laporan ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan guna memperoleh Gelar Ahli Madya (A.Md) Perpajakan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Sehubungan dengan selesainya laporan akhir ini, penulis menyadari sepenuhnya bahwa laporan ini tidak akan terselesaikan tanpa adanya bantuan beberapa pihak, baik materiil maupun moril serta doa dan dorongan semangat, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan ini dengan sebaik-baiknya.


Selain dari pada itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Drs. H. Moch Toerki, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
2. Drs. Ardiyanto, MSi, selaku Ketua Jurusan Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
3. Drs. Akhmad Toha, Msi, selaku Ketua Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember
4. Drs. Matnur Haryono, selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan pengarahan sehingga laporan ini dapat terselesaikan.
5. Drs. Djoko Poernomo, M.Si, selaku dosen wali.
6. Andung Kurniawan, selaku pimpinan PT. Jember Intermedia Pers.
7. Farida, selaku pembimbing lapangan yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama pelaksanaan Praktek Kerja Nyata di PT. Jember Intermedia Pers, serta para staf dan karyawan yang telah banyak memberikan bantuan.
8. Teman-temanku “ Pajak 99 ”

Penulis mengharapkan semoga Karya Tulis dalam bentuk laporan ini dapat memberikan manfaat besar khususnya yang berkaitan dengan masalah perpajakan dan selanjutnya dapat memenuhi harapan kita semua .

Jember, November 2002

Penulis



DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Persetujuan	ii
Halaman Pengesahan	iii
Halaman Motto	iv
Halaman Persembahan	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi	viii
Daftar Tabel	ix
Daftar Gambar.....	x
Daftar Lampiran.....	xi
I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar belakang	1
1.2 Tujuan dan Kegunaan PKN.....	2
1.2.1 Tujuan PKN	2
1.2.2 Kegunaan PKN.....	3
II. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN	4
2.1 Sejarah Singkat PT. Jember Intermedia Pers	4
2.2 Stuktur Organisasi.....	5
III.PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA.....	9
3.1 Deskripsi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata.....	9
3.1.1 Tempat, Waktu dan Pelaksanaan Kegiatan PKN	9
3.1.2 Sistem Perpajakan Pada PT. Jember Intermedia Pers	11
3.1.3 Pelaksanaan PPh Pasal 21 Atas Pegawai Tetap Pada PT. Jember Intermedia Pers	12
3.2 Penilaian Terhadap Kegiatan Lembaga Dalam Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan	19
IV. PENUTUP.....	21
4.1 Kesimpulan.....	21
4.2 Saran.....	21
Daftar Pustaka	
Lampiran	

DAFTAR TABEL

1. Daftar Kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN)	10
2. Daftar Rincian Penghasilan Tidak Kena Pajak.....	16



DAFTAR GAMBAR

1. Struktur Organisasi PT. Jember Intermedia Pers.....6



DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Tugas Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata { PKN }
2. Surat Keterangan Telah Melaksanakan Prakyek Kerja Nyata { PKN }
3. Daftar Hadir Kegiatan Praktek Kerja Nyata { PKN }
4. Slip Bukti Pemotongan PPh Pasal 21
5. Surat Setoran Pajak
6. Slip Bukti Surat Pemberitahuan { SPT } PPh Pasal 21
7. Slip Bukti Surat Pemberitahuan { SPT } Tahunan PPh Pasal 21
8. Rekapitulasi Pemotongan PPh Pasal 21 Atas Pegawai Tetap Agustus 2002
9. Daftar Kegiatan Konsultasi / Bimbingan Laporan



I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Saat negara dalam masa melaksanakan pembangunan nasional yang dilakukan secara berkesinambungan guna meningkatkan kesejahteraan rakyat baik dibidang materiil maupun dibidang spirituil, sesuai dengan landasan Pancasila dan Undang-Undang dasar 1945, maka perlu diperhatikan masalah pembiayaannya.

Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian bangsa dan negara dalam pembiayaan pembangunan nasional yaitu dengan cara menggali sumber daya yang berasal dari dalam negeri baik itu sektor migas maupun dari sektor nonmigas. Sektor migas sangat besar dalam memberikan kontribusinya terhadap penerimaan negara dalam APBN, akan tetapi mengingat migas merupakan sumber daya yang tidak dapat diperbaharui yang keberadaannya semakin lama semakin berkurang jsehingga dalam waktu panjang tidak bisa diandalkan lagi sebagai sumber utama penerimaan dalam APBN dan disamping itu sektor ini sangat rentang dengan fluktuasi harga dipasar internasional.

Orientasi pembiayaan pembangunan mulai berubah setelah adanya guncangan harga minyak pada tahun 1980-an yang mengakibatkan penerimaan negara dari sektor migas mengalami penurunan secara drastis, sehingga diperlukan alternatif lain sebagai sumber penerimaan untuk kelanjutan pembangunan nasional. Alternatif lain yang sangat potensial dalam hal ini adalah pajak.

Pajak sebagai salah satu sumber penerimaan semakin penting, disamping fungsinya sebagai sumber penerimaan bagi kas negara (budgeter), pajak juga memiliki fungsi mengatur (reguleren) terutama pada saat kondisi ekonomi nasional yang masih mencari jalan keluar dari krisis ekonomi dan moneter yang pemulihannya memerlukan waktu dan kebijakan ekonomi secara menyeluruh. Hal ini sepertinya menggugah kembali kesadaran kita bahwa pembiayaan pembangunan nasional yang bersumber dari dalam negeri terutama dari sektor

pajak merupakan suatu hal yang tidak bisa dielakkan lagi dimasa yang akan datang, agar kita bisa bersaing dikanca internasioanal.

Direktorat Jenderal Pajak sebagai instansi yang bertanggung jawab langsung terhadap sumber penerimaan negara dari sektor pajak mendapat peran yang cukup signifikan dalam mendukung upaya pemulihan ekonomi nasional. Porsi penerimaan negara dari sektor pajak dalam APBN dari tahun ketahun semakin besar, hal ini adalah sebagai konsekuensi dari upaya mengurangi bantuan luar negeri dan meningkatkan penerimaan dalam negeri. Peningkatan penerimaan pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor, terutama adalah pertumbuhan ekonomi nasional.

PT. Jember Intermedia Pers, selain sebagai Wajib Pajak yang mempunyai kewajiban menyetor pajak dari aktifitas usaha sebagai PKP, antara lain Pajak Penghasilan (PPh), PBB dan PPN, serta memotong dan menyetorkan pajak karyawan yang telah dipotong.

Berdasarkan urian diatas maka penulisan laporan praktek kerja nyata ini penulis beri judul “ *Pelaksanaan Pemotongan PPh pasal 21 atas Pegawai Tetap pada PT. Jember Intermedia Pers.* ”

1.2 Tujuan dan Kegunaan Praktek Kerja Nyata (PKN)


1.2.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata (PKN)

1. Ingin mengetahui dan mampelajari tentang PPh atas Pegawai Tetap PT. Jember Intermedia Pers.
2. Ingin memadukan antara pengetahuan teori yang didapat selama perkuliahan dengan pelaksanaan praktek yang sebenarnya tentang PPh

Pasal 21 khususnya yang dikenakan atas gaji yang dibayarkan oleh PT. Jember Intermedia Pers kepada karyawan tetap.

1.2.2 Kegunaan Praktek Kerja Nyata (PKN)

1. Untuk meningkatkan pengetahuan dan memperluas wawasan mengenai PPh Pasal 21 khususnya yang dikenakan atas karyawan tetap.
2. Sebagai media untuk menerapkan ilmu yang telah diperoleh selama kuliah di D-III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember
3. Untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan pada Program Studi Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember.





II. GAMBARAN UMUM LEMBAGA

2.1 Sejarah Perusahaan

Harian Pagi Radar Jember didirikan pada tanggal 16 Juli 1999 sebagai anak perusahaan dibawah naungan Jawa Pos Group. Kelahiran Radar Jember bersamaan dengan lahirnya sejumlah Radar diseluruh kawasan Jawa Timur. Hanya beberapa orang saja yang mengawali Radar Jember. Tidak banyak, sistem yang dipakai oleh Radar Jember di awal pendiriannya masih sangat sederhana. Awal lahirnya Radar Jember hanya mempunyai 3 Unit Komputer, 1 keuangan, 3 Lay-Outer, 2 Office Boy, 3 Wartawan, dan 2 Bagian Unit Iklan.

Namun setelah setahun Radar Jember berdiri ternyata perkembangannya sangat pesat. Ada 10 Unit Komputer, 1 Pimpinan Umum, 1 Pimpinan Redaksi, 1 R Redaktur, 2 Lay-Outer, 3 Bagian Umum, 10 Wartawan, dan 5 Bagian Iklan. Tidak hanya sejumlah karyawan yang mengalami perkembangan yang cukup pesat. Opini yang dibangun oleh Erje (Radar Jember) pun akhirnya mempengaruhi masyarakat Jember. Disadari atau tidak, akhirnya Radar Jember menjadi " Nafas " untuk membangun masyarakat Jember.


Aspek bisnis juga makin dirasakan oleh pelaku bisnis di Jember. Karena tidak sedikit pelaku bisnis yang memanfaatkan iklan Erje. Mereka merasakan betul tawaran iklan murah, efektif, dan efisien untuk bisnis mereka. Sebagai salah satu pelaku bisnis yang bergerak dibidang jasa (media cetak), Erje juga mempunyai beberapa misi atau tujuan yang ingin dicapai dalam jangka pendek antara lain sebagai berikut;

- (1) Misi pertama yang dilakukan oleh Radar Jember adalah mengontrol reformasi yang memang sejak awal sudah digulirkan oleh masyarakat Indonesia. Jika ada jalur yang tidak sesuai dengan tujuan reformasi, maka Radar Jember punya kewajiban bersama masyarakat untuk meluruskan hal-hal yang tidak benar itu. Ini sebenarnya tujuan yang harus dicapai masyarakat secara keseluruhan dengan tidak pandang bulu,


- (2) Misi kedua adalah mengawal otonomi daerah. Perlu diketahui Radar Jember lahir “ Hampir “ bersamaan dengan otonomi daerah. Tentu saja otonomi daerah yang diberlakukan oleh masing-masing daerah membutuhkan media untuk melakukan kontrol terhadap pelaksanaan. Sekaligus memobilisasi masyarakat untuk melakukan kontrol yang benar terhadap pelaksanaan otonomi daerah.

2.2. Stuktur Organisasi.

Didalam stuktur organisasi Radar Jember yang digunakan adalah stuktur garis yang terdiri dari pimpinan umum, pimpinan redaksi, redaktur pelaksana, redaktur koordinator, liputan dan reporter. Untuk lebih jelasnya mengenai stuktur organisasi Radar Jember dapat dalam gambar berikut ini :



Struktur Organisasi Harian Pagi
Radar Jember



Adapun tugas dari bagian-bagian adalah sebagai berikut :

1. Pemimpin Utama.

Pemimpin Utama bertugas mengawasi dan bertanggung jawab atas bagian-bagian di bawah tanggung jawabnya.

2. Pimpinan Umum.

Pimpinan Umum bertugas sebagai pimpinan beberapa bagian yang dibawahnya.

3. Pemimpin Redaksi.

Pemimpin Redaksi bertugas sebagai penanggung jawab atas keseluruhan isi berita yang dimuat dalam tabloid atau koran seandainya ada hal-hal yang dapat merugikan pihak lain. Dengan dibantu oleh Dewan Redaksi. Dewan Redaksi bertugas sebagai penyeleksi berita-berita yang layak dimuat dalam koran atau tabloid tersebut.

4. Pimpinan Perusahaan.

Pimpinan Perusahaan bertugas sebagai penanggung jawab atas jalannya perusahaan.

5. Bagian Pemasaran.

Bagian Pemasaran bertugas untuk menangani sirkulasi atau peredaran koran, biasanya dibantu oleh para agen-agen koran.

6. Redaksi Pelaksana.

Redaksi Pelaksana bertugas mengawasi dan melaksanakan secara langsung pembuatan tabloid atau koran termasuk perubahan-perubahan dalam berita yang akan diterbitkan.

7. Bagian Iklan.

Bagian Iklan bertugas mencari dan mengurus masalah iklan.

8. Bagian Administrasi.

Bagian Administrasi mengurus masalah keuangan (kasir), laporan kinerja keuangan (Akuntan), surat-surat keluar masuk dan kinerja perusahaan secara umum (Administrasi Umum).

9. Pra Cetak.

Pra Cetak mengolah berita-berita, foto-foto, dan iklan yang masuk dan menyusunnya ke dalam suatu halaman koran sebelum proses percetakan dimulai.

10. Koordinator Liputan.

Koordinator Liputan bertugas mengkoordinir reporter yang meliputi semua berita yang masuk dari seluruh kota dan di bagian mana saja berita tersebut ditempatkan.

11. Reporter.

Reporter bertugas mencari berita yang berkaitan dengan keseluruhan tugasnya dalam tabloid atau koran tersebut. Berita tersebut didapatkan dengan cara mewawancarai langsung atau menghubungi lewat telepon dengan merekam lewat kaset dan lewat tulisan tangan. Berita yang diliput harus menarik perhatian masyarakat dan menjadi pembicaraan hangat atau berita yang baru sehingga masyarakat perlu tahu mengenai berita itu.



III. PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA

3.1 Deskripsi Praktek Kerja Nyata

Kegiatan Praktek Kerja Nyata merupakan salah satu syarat yang harus dilakukan mahasiswa Diploma III Perpajakan guna menyusun laporan Praktek Kerja Nyata, serta merupakan syarat kelulusan guna memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md.) khususnya di bidang perpajakan. Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata dilaksanakan untuk menerapkan ilmu-ilmu teori yang diperoleh mahasiswa selama di bangku kuliah dalam praktek kerja di lingkungan perusahaan. Kegiatan Praktek Kerja Nyata ini dilaksanakan dengan terjun langsung dan turut membantu kegiatan atau aktivitas perusahaan, sehingga seolah-olah mahasiswa bertindak sebagai karyawan perusahaan.

Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata dilakukan melalui kegiatan PT. Jember Intermedia Pers di bagian keuangan. Dimulai pada tanggal 25 Maret 2002 sampai dengan 25 April 2002 dalam jangka waktu 1 bulan. Dalam pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini sekaligus melakukan penelitian terhadap kegiatan PT. Jember Intermedia Pers. Adapun penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian terhadap Pelaksanaan Pemotongan Pajak Penghasilan pasal 21 atas Pegawai Tetap di lingkungan PT. Jember Intermedia Pers.

3.1.1 Tempat, Waktu dan Kegiatan Praktek Kerja Nyata

Pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Nyata sesuai dengan waktu kerja yang berlaku di perusahaan yaitu 5 hari kerja. Adapun jam kerja yang berlaku pada PT. Jember Intermedia Pers adalah sebagai berikut:

Senin-Kamis : 09.00 WIB – 12.00 WIB

Jumat : 09.00 WIB – 11.00 WIB

Sabtu : Libur Kerja

Tabel 1 DAFTAR KEGIATAN PRAKTEK KERJA NYATA (PKN)

Keterangan	Minggu			
	I	II	III	IV
Penempatan kegiatan PKN yang ditentukan oleh pihak perusahaan yaitu dibagian keuangan.	X			
Mengadakan pengenalan dengan Bapak Andung Kurniawan selaku Pimpinan PT. Jember Intermedia Pers	X			
Mendapat / memperoleh penjelasan secara umum tentang pajak yang ada	X			
Mempelajari gambaran atau penjelasan mengenai penerapan perpajakan di PT. Jember Intermedia Pers.	X			
Mempelajari buku perundang-undangan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 pada PT. Jember Intermedia Pers		X		
Mempelajari mengenai perhitungan PPh pasal 21 yang dilaksanakan oleh PT. Jember Intermedia Pers		X		
Membantu menyelesaikan pekerjaan pada perusahaan yang berhubungan dengan penghasilan / gaji.		X		
Memperoleh penjelasan mengenai gambaran umum PT. Jember Intermedia Pers		X		
Memperoleh penjelasan mengenai tata cara penghitungan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 khususnya untuk pegawai tetap.			X	
Menghitung PPh pasal 21 untuk pegawai tetap.			X	
Mempelajari mekanisme dan prosedur pembayaran pajak penghasilan (PPh) pasal 21 atas pegawai tetap pada PT. Jember Intermedia Pers			X	

Mempelajari petunjuk pengisian SPT Tahunan PPh pasal 21			X
Mengumpulkan data yang diperlukan mengenai PPh pasal 21			X
Mencatat kegiatan / hal-hal yang penting sebagai bahan untuk menyusun laporan.			X
Meminta penjelasan kembali atau menanyakan hal-hal yang penting untuk laporan.			X
Memeriksa kembali data-data yang diperlukan untuk penyempurnaan hasil laporan			X

3.1.2 Sistem Perpajakan Pada PT. Jember Intermedia Pers

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan, PT. Jember Intermedia Pers adalah merupakan wajib pajak yang berkewajiban menghitung, membayar dan melaporkan perpajakannya secara baik dan benar. Kewajiban perpajakan yang berlaku pada PT. Jember Intermedia Pers meliputi:

A. Sebagai Wajib Pajak Badan /Pengusaha Kena Pajak (PKP), berkewajiban :

1. Membayar pajak penghasilan (PPh) Wajib Pajak Badan dan PPN.
2. Menyetorkan pajak- pajak yang telah dipungut.
3. Membuat bukti-bukti pungutan sesuai dengan jenis pajaknya.
4. Membuat laporan SPT Masa bulanan PPN-PKP.
5. Membuat laporan SPT Masa bulanan PPh Pasal 25 (PPh Badan).
6. Membuat laporan SPT Tahunan Wajib Pajak Badan.

B. Sebagai Pemotong PPh pasal 21/26 dan PPh pasal 23, berkewajiban :

1. Memotong pajak penghasilan (PPh) yang terhutang oleh pegawai/karyawan.
2. Menyetorkan pajak penghasilan (PPh) yang telah dipotong.
3. Melaporkan pajak penghasilan (PPh) yang telah dipotong.
4. Melakukan Perhitungan Akhir.

C. Sebagai Pemungut PPN Atas Rekanan, berkewajiban:

1. Memungut pajak atas pembayaran yang dilakukan kepada pihak ketiga.
2. Menyetorkan PPN yang dipungut .
3. Melaporkan PPN yang dipungut.

3.1.3 Pelaksanaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas Pegawai Tetap Pada PT. Jember Intermedia Pers

A. Pengertian Pajak Secara Umum

Menurut Soemitro (Mardiasmo, edisi 7), pajak adalah iuran (uang) rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk pembayaran pengeluaran umum.

Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa pajak memiliki unsur-unsur:

1. Iuran dari rakyat kepada negara:
 - a. pihak yang berhak memungut pajak hanyalah negara.
 - b. rakyat memberikan iuran berupa uang (bukan barang).
2. Berdasarkan Undang-undang
Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan Undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
3. Tanpa jasa timbal balik atau kontra prestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk atau dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjuk adanya kontra prestasi individual oleh pemerintah.
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Dasar Hukum Undang-undang Nomor 17 tahun 2000 pasal 21 ayat 1 yang berbunyi:

Pemotongan, penyeteroran dan pelaporan pajak penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa/ kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi, wajib dilakukan oleh:

- a. pemberi kerja
- b. bendaharawan pemerintah
- c. dana pensiun
- d. badan yang membayar honorarium
- e. penyelenggara kegiatan

Pajak merupakan salah satu sumber dana yang berasal dari dalam negeri, karena pajak sangat berperan penting di dalam pembangunan nasional. Dari faktor pajaklah pemerintah dapat membiayai pengeluaran negara guna kemakmuran bersama.

Sebelum mengetahui perhitungan perpajakan pada PT. Jember Intermedia Pers terlebih dahulu memahami tentang apa sebenarnya Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21.

- a. Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan.
- b. Penerima penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan pasal 21:
 1. Pegawai, yaitu setiap orang pribadi yang melakukan pekerjaan berdasarkan suatu perjanjian atau kesepakatan kerja baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis yang melakukan pekerjaan dalam jabatan negeri/pegawai negeri atau BUMN dan BUMD.
 2. Pegawai Tetap, yaitu orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja yang menerima atau memperoleh gaji dalam jumlah tertentu secara berkala termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas yang secara teratur dan terus menerus mengelola kegiatan secara langsung.

3. Pegawai Lepas, yaitu obyek pajak yang bekerja dan hanya menerima atau memperoleh imbalan apabila obyek pajak yang bersangkutan bekerja.
 4. Penerima Pensiun, yaitu orang pribadi atau ahli waris yang menerima atau memperoleh untuk pekerjaan yang dilakukan termasuk menerima tabungan hari tua.
 5. Penerima Honorarium, yaitu orang pribadi yang menerima atau memperoleh imbalan sehubungan dengan jasa atau kegiatan yang dilakukan.
 6. Penerima Upah, yaitu orang pribadi yang menerima upah harian, upah mingguan, upah borongan atau upah satuan.
- c. Penghasilan Yang Dipotong PPh Final
1. Uang Tebusan Pensiun, yang dibayarkan oleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan tunjangan atau tabungan hari tua yang dibayarkan sekaligus oleh badan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK).
 2. Uang Pesangon, yaitu uang yang diberikan oleh pemberi kerja karena adanya pemutusan hubungan kerja.
 3. Hadiah dan Penghargaan Perlombaan.
 4. Honorarium atau Komisi yang dibayarkan pada penjaja barang dan petugas diluar asuransi.
 5. Penghasilan yang dibayarkan pada Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI dan Pensiunan selain Pegawai Negara Sipil Golongan IID kebawah dan Anggota TNI berpangkat Peltu kebawah yang dibebankan kepada keuangan negara atau daerah berupa honorarium, uang sidang, uang hadir, uang lembur, imbalan prestasi dan imbalan lain selama penghasilan berupa gaji kehormatan atau uang pensiunan atau tunjangan yang terkait dengan gaji kehormatan, gaji atau uang pensiunan.

B. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dikenakan Pada Pegawai Tetap PT. Jember Intermedia Pers

- a. Penghasilan yang berasal dari:
- gaji
 - tunjangan jabatan
 - honorarium/ insentif
- b. Adapun tarif pajak penghasilan (PPh) pasal 21 yang berlaku sesuai dengan pasal 17 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994 jo Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 yaitu:
- Tarif 5% untuk penghasilan yang jumlahnya sampai dengan Rp. 25.000.000,00
 - Tarif 10% untuk penghasilan yang jumlahnya antara Rp. 25.000.000,00 sampai dengan Rp. 50.000.000,00
 - Tarif 15% untuk penghasilan yang jumlahnya antara Rp. 50.000.000,00 sampai dengan Rp. 100.000.000,00
 - Tarif 25% untuk penghasilan yang jumlahnya antara Rp. 100.000.000,00 sampai dengan Rp. 200.000.000,00
 - Tarif 35% untuk penghasilan diatas Rp. 200.000.000,00

C. Tata Cara Penghitungan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 pada PT. Jember Intermedia Pers

Menghitung besarnya gaji yang diperoleh. Adapun yang dimaksud gaji adalah:

- gaji pokok
- tunjangan istri/ suami = 10% dari gaji pokok
- tunjangan anak = 10% dari gaji pokok

Untuk menentukan besarnya penghasilan kena pajak (PKP) maka dari besarnya penghasilan tersebut dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak (PTKP). Besarnya PTKP dijelaskan menurut tabel di bawah ini:

Tabel 2: Rincian Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

No.	Status	Besarnya PTKP		Keterangan
		Setahun (Rp.)	Sebulan (Rp.)	
1	2	3	4	5
1.	TK	2.880.000,00	240.000,00	1. Bagi Wp kawin, mendapat tambahan PTKP sebesar RP. 1.440.000,00 per anggota keluarga (maks. 3 anak)
2.	K	4.320.000,00	360.000,00	
3.	K/1	5.760.000,00	480.000,00	
4.	K/2	7.200.000,00	600.000,00	
5.	K/3	8.640.000,00	720.000,00	2. No. Urut 6,7 dan 8 bagi WP yang berstatus Duda / Janda
6.	TK/1	4.320.000,00	360.000,00	
7.	TK/2	5.760.000,00	480.000,00	
8.	TK/3	7.200.000,00	600.000,00	

Dalam hal karyawan kawin besarnya penghasilan tidak kena pajak (PTKP) yang dikurangkan hanya untuk dirinya sendiri, kecuali menunjukkan atau ada surat keterangan tertulis dari pemerintah daerah setempat (serendah – rendahnya kecamatan) bahwa suaminya tidak memperoleh penghasilan.

Dari hasil tersebut dapat dilakukan koreksi kembali dengan cara menentukan besarnya penghasilan netto yang diperoleh dari besarnya penghasilan bruto dikurangi dengan biaya jabatan, biaya pensiun/THT.

Biaya jabatan adalah biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang besarnya 5% dari penghasilan bruto, setinggi – tingginya Rp.1.296.000,00 setahun / Rp.108.000,00 sebulan. Sedangkan besarnya biaya pensiun 8% dari gaji.

D. Contoh Penghitungan Pajak Penghasilan (PPH) pasal 21**Contoh 1.**

Nama	: Andung Kurniawan	
Jabatan	: General Manager	
Tunjangan Keluarga	: K/2	
Gaji pokok	: Rp. 5.000.000	
Tunj. keluarga	: Rp. 150.000	
Tunj. Jabatan	: Rp. 500.000 +	
Jumlah Gaji		Rp. 5.650.000
Jumlah Penghasilan Setahun		
12 x Rp. 5.650.000		Rp. 67.800.000
Pengurangan:		
- Biaya Jabatan	: Rp. 1.296.000	
- PTKP		
- wajib pajak sendiri	: Rp. 2.880.000	
- wajib pajak kawin	: Rp. 1.440.000	
- tanggungan 2 anak	: Rp. 2.880.000 +	
Penghasilan Tidak Kena Pajak		Rp. 7.200.000 -
Penghasilan Kena Pajak		Rp. 59.304.000
PPH pasal 21 yang dipotong:		
5% X Rp. 25.000.000	= Rp. 1.250.000	
10% X Rp. 25.000.000	= Rp. 2.500.000	
15% X Rp. 9.304.000	= Rp. 1.395.600 +	
		Rp. 5.145.600 Setahun
PPH sebulan adalah	Rp. 5.145.600 : 12 =	Rp. 428.800

Contoh 2.

Nama	: MS Rasyid	
Jabatan	: Manager	
Tunjangan Keluarga	: K/1	
Gaji pokok	: Rp. 2.000.000	
Tunj. keluarga	: Rp. 100.000	
Tunj. Jabatan	: Rp. 200.000 +	
Jumlah Gaji		Rp. 2.300.000
Jumlah Penghasilan Setahun		
12 X Rp. 2.300.000		Rp. 27.600.000
Pengurangan:		
- Biaya Jabatan	: Rp.1.296.000	
- PTKP		
- wajib pajak sendiri	:Rp. 2.880.000	
- wajib pajak kawin	: Rp.1.440.000	
- tanggungan 1 anak	: Rp.1.440.000 +	
Penghasilan Tidak Kena Pajak		<u>Rp. 7.056.000 -</u>
Penghasilan Kena Pajak		Rp. 20.544.000
PPH pasal 21 yang dipotong:		
5% X Rp. 20.544.000 = Rp. 1.027.000		
PPH sebulan adalah Rp. 1.027.200 : 12 = Rp. 85.600		

E. Pelaporan Pajak Penghasilan (PPH) pasal 21**a. Ke Kantor Pelayanan Pajak Setempat.**

PT. Jember Intermedia Pers selaku wajib potong diwajibkan menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) Masa pajak penghasilan (PPH) pasal 21 selambat-lambatnya 20 hari setelah masa pajak berakhir kepada Kantor Pelayanan Pajak Jember.

b. Ke Kantor Pusat

Wajib melaporkan realisasi pemotongan dan penyetoran serta pelaporan pajak kepada kantor pusat.

3.2 Penilaian Terhadap Kegiatan Lembaga Tempat Praktek Kerja Nyata Dalam Melaksanakan Kewajiban Perpajakan

Berdasarkan kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN) yang penulis laksanakan selama 1 bulan pada PT. Jember Intermedia Pers yang bergerak dalam bidang jasa informasi, juga melaksanakan kewajiban perpajakannya wajib memotong pajak penghasilan (PPh) pasal 21 atas pegawai tetap.

Dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya PT. Jember Intermedia Pers diberi wewenang untuk menghitung, memotong, membayar/menyetor serta melaporkan sendiri jumlah pajak yang harus dipungut dan harus disetor ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Pelaksanaan penghitungan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 dilaksanakan secara bulanan dan tahunan dengan menggunakan rumus umum seperti yang tercantum dalam Undang-undang Pajak Penghasilan dengan menggunakan tarif pajak sesuai dengan pasal 17 UU Pajak Penghasilan yang berlaku.

Dalam pelaksanaan pemungutan PPh pasal 21 pihak PT. Jember Intermedia Pers menggunakan rumus yang sudah ditentukan untuk menentukan besarnya tunjangan pajak. Setelah dilakukan pengujian terhadap ketentuan UU No.17 Tahun 2000 dan SK Dirjen Pajak No.545/PJ Tahun 2000 adalah sesuai dan dapat dipakai.


PT. Jember Intermedia Pers melaksanakan pembayaran/ penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 yang dipotong dari semua pegawai tetap dengan menggunakan SSP melalui Bank BNI '46 Cabang Jember. Pembayaran atau Penyetoran tersebut dilaksanakan selambat-lambatnya tanggal 10 bulan takwim berikutnya selama masa pajak berakhir.

PT. Jember Intermedia Pers sebagai pelaksana wajib potong melaksanakan kewajiban untuk melaporkan perhitungan PPh pasal 21 dengan menggunakan SPT

Masa PPh pasal 21 beserta formulir 1721 selambat-lambatnya 20 hari setelah masa pajak berakhir.

Penerimaan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 pada PT. Jember Intermedia Pers yang dipungut dari pegawai tetap tiap tahunnya mengalami perubahan, hal ini dikarenakan beberapa faktor yaitu mutasi pegawai/ kenaikan gaji berkala dan telah habisnya masa jabatan pegawai atau pensiun.

Dari data-data serta keterangan yang penulis peroleh ternyata PT. Jember Intermedia Pers telah melaksanakan kewajiban perpajakannya yang meliputi perhitungan, pembayaran/ penyetoran dan pelaporan secara rutin sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, sehingga tidak pernah mengalami keterlambatan dalam melaksanakan kewajiban tersebut. Apabila terjadi keterlambatan dalam pembayaran atau penyetoran maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.





IV. PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Setelah melakukan PKN selama 30 hari kerja di PT.Jember Intermedia Pers, penulis mengharapkan banyak pengalaman dan masukan yang sangat berharga, terutama dalam bidang Perpajakan, sehingga penulis dapat menyimpulkan bahwasannya :

1. PT. Jember Intermedia Pers dikukuhkan sebagai pemungut, penyetor, dan pelapor Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor. 547 / KMK.04 / 2000.
2. PT. Jember Intermedia Pers dalam melakukan penghitungan, pemotongan, dan penyetor PPh pasal 21 tidak pernah melebihi tanggal 10
3. PT. Jember Intermedia Pers dalam penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) tidak pernah melebihi tanggal 20.

Dari beberapa hal diatas dapat dikatakan bahwasannya PT. Jember Intermedia Pers merupakan Wajib Pajak badan yang baik dan taat akan peraturan-peraturan perpajakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat.

4.2. Saran

Guna mempertahankan bahkan meningkatkan perpajakan, penulis menyarankan agar PT. JEMBER INTERMEDIA PERS :

1. Lebih sering melakukan hubungan dengan pihak Kantor Pelayanan Pajak, agar dalam melakukan penafsiran peraturan / ketentuan perpajakan tidak terjadi salah paham.
2. Mensosialisasikan dengan rekanan berkenaan dengan pajak yang akan dipungut oleh PT. JEMBER INTERMEDIA PERS.

Akhirnya semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi para pembaca, khususnya mahasiswa D III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.



Daftar Pustaka

Kesit Bambang Prakoso 2000. *PPh, Edisi I*. Yogyakarta: PT EKONOSIA.

Mardiasmo 2000. *Perpajakan Edisi Revisi*. Andi Offset, Yogyakarta.

Berita pajak. *No 147 Tahun XXXII 15 November 1999 tentang PPh 1999 2000 akan mengalami perubahan.*

Surat Keputusan Dirjen Pajak No Kep 545/Pj/2000 tanggal 29 Desember 2000 tentang *Perubahan Besarnya Potongan PPh Karyawan.*

Dokumen PE JEMBER INTERMEDIA PERS

Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 1994 Tentang Pajak Penghasilan

Undang-undang RI Nomor 16 tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2000 Tentang PPh.



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jl. Kalimantan - Kampus Tegalboto, Telp. (0331) 335586 - 331342, Fax. 0331 - 335586 Jember 68121
Email : Fisipunej@jember.wasantara.net.id Telp. (0331) 332736

SURAT - TUGAS

No. : 940 /J25.1.2/PP.9/2002


Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember
menugaskan kepada mahasiswa yang namanya tercantum dibawah ini :

No.	Nama	NIM
1.	Deni Yudistira	99-1107
2.	Yudistira Widya P.	99-1117

untuk mengikuti program kegiatan magang pada Radar Jember selama
30 hari terhitung sejak tanggal 25 Maret 2002 s.d 25 April 2002.
Mahasiswa diwajibkan mengikuti kegiatan magang berdasarkan tata tertib
dan disiplin kerja yang berlaku.

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 22 Maret 2002



Drs. H. Moch. Toerki
NIP. 130 524 832

Tembusan kepada Yth. :

1. Ketua Program Studi D-III Perpajakan FISIP UNEJ.
2. Kasubag. Pendidikan FISIP UNEJ.

RADAR JEMBER

Jl. A. Yani 99 Jember. Tlp. (0331) 483545. Fax. 486894

SURAT KETERANGAN

Nomor : 022 RDJR NI 2002

Yang bertanda tangan di bawah ini Pimpinan Harian pagi Radar Jember menerangkan bahwa :

Nama : DE NI YU LIPSIHA
Alamat : Jl. Teertanegara no 26
Fakultas : ISIP Universitas Jember
Jurusan : D-III Perikanan

Pernah menjalani Praktek Kerja Nyata dibagian Administrasi Kantor Harian Pagi Radar Jember mulai tanggal 25 Maret sampai dengan 25 April 2002 (satu bulan).

Jember, 13 Nopember 2002

Radar Jember



Andung A Kurniawan
General Manager

Digital Repository Universitas Jember


DAFTAR HADIR PRAKTEK KERJA NYATA PADA PT. JEMBER INTERMEDIA PERS (RADAR JEMBER)

NAMA : DENI YUDISTIRA
N I M : 990903101107
JURUSAN : D III PERPAJAKAN

NO	HARI	TANGGAL	TANDA TANGAN	
			HADIR	PULANG
1	SENIN	25 MARET 2002	09.00	12.00
2	SELASA	26 MARET 2002	09.00	12.00
3	RABU	27 MARET 2002	09.00	12.00
4	KAMIS	28 MARET 2002	09.00	12.00
5	JUM'AT	29 MARET 2002	09.00	12.00
6	SENIN	1 APRIL 2002	-	-
7	SELASA	2 APRIL 2002	09.00	12.00
8	RABU	3 APRIL 2002	-	-
9	KAMIS	4 APRIL 2002	09.00	12.00
10	JUM'AT	5 APRIL 2002	09.00	12.00
11	SENIN	8 APRIL 2002	09.00	12.00
12	SELASA	9 APRIL 2002	09.00	12.00
13	RABU	10 APRIL 2002	09.00	12.00
14	KAMIS	11 APRIL 2002	09.00	12.00
15	JUM'AT	12 APRIL 2002	09.00	12.00
16	SENIN	15 APRIL 2002	09.00	12.00
17	SELASA	16 APRIL 2002	09.00	12.00
18	RABU	17 APRIL 2002	09.00	12.00
19	KAMIS	18 APRIL 2002	-	-
20	JUM'AT	19 APRIL 2002	09.00	12.00
21	SENIN	22 APRIL 2002	09.00	12.00
22	SELASA	23 APRIL 2002	09.00	12.00
23	RABU	24 APRIL 2002	09.00	12.00
24	KAMIS	25 APRIL 2002	09.00	12.00

Mengetahui

Pembimbing Lapangan



FARIDA
Administrasi

Pimpinan Perusahaan



ANDUNG KURNIAWAN
General Manager



DEPARTEMEN KEUANGAN R.I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PEJAYANAN PAJAK

SURAT SETORAN PAJAK (SSP)

LEMBAR 3

Untuk dilaporkan
oleh WP ke KPP

NPWP : . . -

Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

NAMA WP :

ALAMAT :

MAP/Kode Jenis Pajak	Kode Jenis Setoran	Uraian Pembayaran
<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>

Masa Pajak											Tahun	
Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
<i>Beri tanda silang pada salah satu kolom bulan untuk masa yang berkenaan</i>												<i>Diisi tahun terutangnya pajak</i>

Nomor Ketetapan : / / /

Diisi sesuai Nomor Ketetapan STP, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran <i>Diisi dengan rupiah penuh</i>	Terbilang :
Rp.

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Tanggal <i>Cap dan tanda tangan</i>	Wajib Pajak/Penyetor, tgl <i>Cap dan tanda tangan</i>
Nama Jelas :	Nama Jelas :

Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran

Diisi sesuai buku petunjuk pengisian



DEPARTEMEN KEUANGAN R.I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

SURAT SETORAN PAJAK (SSP)

LEMBAR **5**

Untuk Arsip Wajib Pungut
atau pihak lain

NPWP : . . . -

Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

NAMA WP :

ALAMAT :

MAP/Kode Jenis Pajak Kode Jenis Setoran

Uraian Pembayaran

.....
.....
.....

Masa Pajak

Jan Peb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nop Des

Tahun

Eeri tanda silang pada salah satu kolom bulan untuk masa yang berkenaan

Diisi tahun terutangnya pajak

Nomor Ketetapan : / / /

Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran

Diisi dengan rupiah penuh

Terbilang :

Rp.

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran

Tanggal

Cap dan tanda tangan

Wajib Pajak/Penyetor

....., tgl

Cap dan tanda tangan

Nama Jelas :

Nama Jelas :

Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran

Diisi sesuai buku petunjuk pengisian

Diisi sesuai tahun pajak

F.2.0.32.01

1 10 10 01

Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dipotong Final

Penerima Penghasilan	MAP/ KJS	Jumlah Penerima Penghasilan	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp.)	PPH yang dipotong (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Penerima Uang Pesangon, Uang Tebusan pensiun, Tunjangan Hari Tua/Jaminan Hari Tua yang dibayarkan sekaligus.	0111/401
2. Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI/POLRI dan Pensiunan yang menerima Honorarium dan Imbalan lain yang dibebankan kepada Keuangan Negara/Daerah	0112/160
JUMLAH				
Terbilang :				

*) Jumlah PPh yang dipotong

C. Lampiran : (5)

- () Surat Setoran Pajak sebanyak lembar
- () Surat Kuasa Khusus/Surat Keterangan Kematian
- () Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 dan atau Pasal 26
- () Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 dan atau Pasal 26 sebanyak lembar.

D. Pernyataan :

Bersama ini saya menyatakan bahwa pemberitahuan di atas adalah benar, lengkap dan tidak bersyarat.

....., 20..... (6)

Pemotong Pajak/Kuasa (7)
Tanda tangan, nama dan cap

..... (8)



DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN I-A SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21

LBR. 1 : UNTUK KPP
LBR. 2 : UNTUK PEMOTONG PAJAK
LBR. 3 : UNTUK PEGAWAI

**PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 PEGAWAI TETAP
ATAU PENERIMA PENSUN ATAU
TUNJANGAN HARI TUA / TABUNGAN HARI
TUA (THT) / JAMINAN HARI TUA (JHT)**

**FORMULIR
1721 - A1**

TAHUN TAKWIM
| | | |

● BERI TANDA X DALAM (KOTAK) YANG SESUAI

NOMOR URUT :

NPWP PEMOTONG PAJAK :

NAMA PEMOTONG PAJAK :

ALAMAT PEMOTONG PAJAK :

NAMA PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSUN / THT / JHT :

NPWP PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSUN / THT / JHT :

ALAMAT PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSUN / THT / JHT :

JABATAN :

STATUS, JENIS KELAMIN, DAN KARYAWAN ASING : KAWIN TIDAK KAWIN LAKI-LAKI PEREMPUAN KARYAWAN ASING

JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP : K/..... TK/.....

MASA PEROLEHAN PENGHASILAN : S D

A. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 SEBAGAI BERIKUT		RUPIAH
● PENGHASILAN BRUTO		
1	GAJI / PENSUN ATAU THT / JHT..... >	1
2	TUNJANGAN PPh..... >	2
3	TUNJANGAN LAINNYA, UANG LEMBUR, DSB..... >	3
4	HONORARIUM DAN IMBALAN LAIN SEJENISNYA..... >	4
5	PREMI ASURANSI YANG DIBAYAR PEMBERI KERJA..... >	5
6	PENERIMAAN DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN LAINNYA YANG DIKENAKAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21..... >	6
7	JUMLAH (1 S.D. 6)..... >	7
8	TANTIEM, BONUS, GRATIFIKASI, JASA PRODUKSI, DAN THR..... >	8
9	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (7+8)..... >	9
● PENGURANGAN		
10	BIAYA JABATAN / BIAYA PENSUN ATAS PENGHASILAN PADA ANGKA 7..... >	10
11	BIAYA JABATAN / BIAYA PENSUN ATAS PENGHASILAN PADA ANGKA 8..... >	11
12	IURAN PENSUN ATAU IURAN THT / JHT..... >	12
13	JUMLAH PENGURANGAN (10+ 11+12)..... >	13
● PENGHITUNGAN PPh PASAL 21		
14	JUMLAH PENGHASILAN NETO (9-13)..... >	14
15	PENGHASILAN NETO MASA SEBELUMNYA..... >	15
16	JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAJIUN / DISETAJUNKAN)..... >	16
17	PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)..... >	17
18	PENGHASILAN KENA PAJAK SETAJIUN / DISETAJUNKAN (16-17)..... >	18
19	PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAJIUN / DISETAJUNKAN..... >	19
20	PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG MASA SEBELUMNYA..... >	20
21	PPh PASAL 21 TERUTANG..... >	21
22	PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH..... >	22
23	PPh PASAL 21 YANG HARUS DIPOTONG (21 - 22)..... >	23
24	PPh PASAL 21 DAN PPh PASAL 26 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI..... >	24
25	JUMLAH PPh PASAL 21 <input type="checkbox"/> a. YANG KURANG DIPOTONG (23-24) <input type="checkbox"/> b. YANG LEBIH DIPOTONG (24-23)	25
26	JUMLAH TERSEBUT <input type="checkbox"/> a. DIPOTONG DARI PEMBAYARAN GAJI BULAN.....TAHUN..... <input type="checkbox"/> b. DIPERHITUNGAN DENGAN PPh PASAL 21 BULAN.....TAHUN.....	26

B. PEMOTONG PAJAK TANDA TANGAN
 KUASA NAMA LENGKAP



**SPT TAHUNAN
PAJAK PENGHASILAN PASAL 21**

LBR. 1 : UNTUK KPP
LBR. 2 : UNTUK BENDAHARAWAN
PEMO TONG PAJAK
LBR. 3 : UNTUK PEGAWAI

**PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21
PEGAWAI NEGERI SIPIL, ANGGOTA TNI / POLRI,
PEJABAT NEGARA, DAN PENSIUNANNYA**

**FORMULIR
1721 - A2**

• BERI TANDA X DALAM (KOTAK) YANG SESUAI

TAHUN TAKWIM

PERHATIAN : PEMOTONG PAJAK SELAIN BENDAHARAWAN PEMERINTAH, PT TASPEN, PT ASABRI TIDAK PERLU MENYAMPAIKAN LAMPIRAN INI

NOMOR URUT :

NAMA INSTANSI / BADAN LAIN :

NPWP BENDAHARAWAN :

NAMA BENDAHARAWAN :

ALAMAT BENDAHARAWAN :

NAMA PEGAWAJ / PENSIUNAN :

NIP / NRP :

NPWP PEGAWAJ / PENSIUNAN :

ALAMAT PEGAWAJ / PENSIUNAN :

PANGKAT / GOLONGAN :

JABATAN :

STATUS DAN JENIS KELAMIN : KAWIN TIDAK KAWIN LAKI-LAKI PEREMPUAN

JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP : KJ..... TKJ.....

MASA PEROLEHAN PENGHASILAN : S.D.

A. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 SEBAGAI BERIKUT :

• **PENGHASILAN BRUTO**

1. GAJI POKOK / PENSIUN > Rp

2. TUNJANGAN ISTERI > Rp

3. TUNJANGAN ANAK > Rp

4. JUMLAH GAJI DAN TUNJANGAN KELUARGA (1+2+3) > Rp

5. TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN > Rp

6. TUNJANGAN STRUKTURAL / FUNGSIONAL > Rp

7. TUNJANGAN BERAS > Rp

8. TUNJANGAN KHUSUS > Rp

9. TUNJANGAN LAJIN-LAIN > Rp

10. JUMLAH (4 S.D. 9) > Rp

• **PENGURANGAN**

11. BIAYA JABATAN / BIAYA PENSIUN > Rp

12. IURAN PENSIUN ATAU IURAN THT > Rp

13. JUMLAH PENGURANGAN (11+12) > Rp

• **PENGHITUNGAN PPh PASAL 21**

14. JUMLAH PENGHASILAN NETO (10-13) > Rp

15. JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN / DISETAJUHKAN) > Rp

16. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP) > Rp

17. PENGHASILAN KENA PAJAK (15-16) > Rp

18. PPh PASAL 21 TERUTANG > Rp

19. PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG > Rp

20. JUMLAH PPh PASAL 21 a. YANG KURANG DIPOTONG (18-19) > Rp

b. YANG LEBIH DIPOTONG (19-18)

B. • PEGAWAJ TERSEBUT : DIPINDAHKAN PINDAHAN BARU PENSIUN

C.

• BENDAHARAWAN

.....

NIP / NRP

Rekapitulasi Pemotongan PPh Pasal 21 Atas Pegawai Tetap Agustus 2002

No	Nama	Tanggungjan	Gaji Pokok	T. Jabatan	T. Keluarga	Jml Gaji 1 Th	T. Jabatan 5%	PTKP	PKP	PPH 21
1	Andung Kurniawan	K/2	5,000,000	500,000	150,000	67,500,000	1,296,000	7,200,000	59,304,000	428,800
2	MS Rasyid	K/1	2,000,000	200,000	100,000	27,600,000	1,296,000	5,760,000	20,544,000	85,600
3	Kun Wazis	K/1	1,000,000	100,000	100,000	14,400,000	720,000	5,760,000	7,920,000	33,000
4	Eko Seputro	K/-	800,000	-	50,000	10,200,000	510,000	4,320,000	5,370,000	22,375
5	Wahyudi	K/-	800,000	-	100,000	10,800,000	540,000	4,320,000	5,940,000	24,750
6	Ahmad	K/1	800,000	-	100,000	10,800,000	540,000	5,760,000	4,500,000	16,750
7	Irdra GM	K/1	500,000	-	100,000	7,200,000	360,000	5,760,000	1,080,000	4,500
8	Winardi NP	K/-	800,000	-	100,000	10,800,000	540,000	4,320,000	5,940,000	24,750
9	Hadi S	K/1	800,000	-	100,000	10,800,000	540,000	5,760,000	4,500,000	18,750
10	Totok SM	K/1	500,000	-	100,000	7,200,000	360,000	5,760,000	1,080,000	4,500
11	Guido Saphan	TK/-	500,000	-	-	6,000,000	300,000	2,880,000	2,820,000	11,750
12	Juma:	K/1	500,000	-	-	6,000,000	300,000	5,760,000	-	-
13	Dzikri	TK/-	800,000	100,000	-	10,800,000	540,000	2,880,000	7,330,000	30,750
14	Doni	TK/-	750,000	50,000	-	9,600,000	480,000	2,880,000	6,240,000	26,000
15	Yerry	TK/-	500,000	-	-	6,000,000	300,000	2,880,000	2,820,000	11,750
16	Edi	K/1	400,000	-	100,000	6,000,000	300,000	5,760,000	-	-
17	Agus	TK/-	400,000	-	-	4,800,000	240,000	2,880,000	1,680,000	7,000
18	Zainul	TK/-	250,000	-	-	3,000,000	150,000	2,880,000	-	-
19	Sukijan	TK/-	250,000	-	-	3,000,000	150,000	2,880,000	-	-
20	Nuning H	TK/-	2,000,000	100,000	100,000	26,400,000	1,296,000	2,880,000	22,224,000	92,600
21	Farida	TK/-	1,500,000	100,000	50,000	19,800,000	990,000	2,880,000	15,930,000	66,375
22	Liida HS	TK/-	1,000,000	100,000	100,000	14,400,000	720,000	2,880,000	10,800,000	45,000
23	A Mulyadi	K/-	1,500,000	-	100,000	19,200,000	960,000	4,320,000	13,920,000	58,000
Pajak yg Harus dibayar			23,350,000	1,250,000	1,450,000	312,600,000	13,428,000	99,366,000	199,992,000	833,300

Mengetahui
Jember, 15 September 2002



Andung Kurniawan
General Manager



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
 UNIVERSITAS JEMBER
 FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
 PROGRAM STUDI D-III PERPAJAKAN

DAFTAR KEGIATAN KONSULTASI / BIMPINGAN LAPORAN AKHIR

Nama : DENI YUDISTIRA
 Nomor Induk Mahasiswa : 990903101107
 Alamat : JI. KERTANEGARA 26 JEMBER
 Jurusan : Ilmu Administrasi
 Program Studi : D-III Perpajakan
 Judul Laporan : PELAKSANAAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21 ATAS
 PEKAWAI TETAP PADA PT. JEMBER INTERMEDIA PERS.



UPT Perpustakaan
 UNIVERSITAS JEMBER

Dosen Pembimbing :

No.	Hari/Tgl	Jam	Uraian Kegiatan	TTU Pembimbing
1.	23-09-2002	1100	Konsultasi judul	<i>[Signature]</i>
2.	4-11-2002	0900	Konsultasi Bab. I	<i>[Signature]</i>
3.	6-11-2002	0930	Konsultasi Bab II ^{1/8} Bab III	<i>[Signature]</i>
4.	7-11-2002	0900	Konsultasi Bab IV + Lampiran	<i>[Signature]</i>
5.	13-11-2002	1000	Konsultasi Bab I ^{1/8} IV, + Acc.	<i>[Signature]</i>
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				

Catatan : 1. Harap dibawa pada setiap konsultasi untuk ditandatangani oleh Dosen Pembimbing
 2. Diserahkan ke bagian akademik saat akan ujian Laporan Akhir.